



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN SEDARAH DI NUSA TENGGARA BARAT

LAW ENFORCEMENT AGAINST INCEST CRIMES IN WEST NUSA TENGGARA

M. Khotibul Islam

Universitas Mataram

Email : mkhotibulislam@unram.ac.id

Dewi Sartika

Universitas Mataram

Email : dewisartika@unram.ac.id

Joko Jumadi

Universitas Mataram

Email : jokojumadi@unram.ac.id

Abstrak

Keadilan, sebagai prinsip hukum yang mencakup persamaan dan perbedaan, memiliki dampak besar dalam konteks kejahatan persetubuhan sedarah atau inses. Artikel ini mengeksplorasi pengaturan hukum terkait inses di Indonesia, fokus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun istilah “inses” tidak secara eksplisit digunakan dalam KUHP, praktek tersebut dapat dikategorikan sebagai perzinahan atau kejahatan seksual, tergantung pada kondisi hubungan antara pelaku dan korban. Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan menitikberatkan kajian dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan doktrin para ahli yang kemudian dilakukan kajian mendalam dalam tatanan pelaksanaan/empiris melakukan institusi penegak hukum dan stakeholder terkait dengan isu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persetubuhan Sedarah.*

Abstract

Justice, as a legal principle encompassing equality and differences, has significant implications in the context of incest crimes. This article explores the legal regulations related to incest in Indonesia, focusing on the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana or KUHP). Although the term “incest” is not explicitly used in the KUHP, such practices can be categorized as adultery or sexual offenses, depending on the conditions of the relationship between the perpetrator and the victim. The research type employed in this study is Normative Empirical Legal Research, with a focus on various legislative regulations adjusted to the doctrines of experts, followed by an in-depth study of the implementation/empirical order involving law enforcement institutions and stakeholders related to the research issue. The approaches used in this research are the statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The statute approach emphasizes the search for norms within legal provisions. The conceptual approach is focused on concepts, while the sociological approach considers social aspects.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Offenses, Incest.*

A. PENDAHULUAN

Keadilan mengandung prinsip persamaan (equality); di sisi lain, keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (difference). Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”. Di sisi lain, prinsip perbedaan memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah.¹

Apa yang dikemukakan oleh John Rawls sesungguhnya bukan hal baru bagi kita di Indonesia, prinsip persamaan ini dapat dilihat juga dalam sila ke-5 Pancasila, alinea IV Pembukaan UUD 1945, dan Pasal 27 UUD 1945. Dengan kata lain, negara Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang dasar agama, ras/suku, keturunan, atau tempat lahirnya, dan latar belakang ekonomis, pendidikan, dll.²

Keadilan hukum bagi segenap masyarakat menjadi hal yang sangat penting dipenuhi oleh para aparat penegak hukum dengan mengedepankan *equality before the law*. Berbagai legislasi perilaku menyimpang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dinilai sebagai sebuah kejahatan sehingga perlu untuk dikriminalisasi oleh Negara, salah satunya perbuatan menyimpang asusila persetubuhan keluarga sedarah. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan diatur secara khusus pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan.

Kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keluarga antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain atau yang sama mempunyai nenek moyang yang sama. Pertalian keluarga sedarah dihitung dengan jumlah tiap-tiap kelahiran. Tiap-tiap kelahiran dinamakan derajat (Pasal 290 KUH Per). Adapun menurut Ali Afandi,³ kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama.

Menurut pasal 292 KUH Perdata, garis lurus dipisahkan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Garis lurus ke atas yaitu hubungan antar seseorang dan sekalian mereka yang menurunkan dia.
- 2) Garis lurus ke bawah, yaitu hubungan antara nenek moyang dan sekalian keturunannya.

Kasus persetubuhan sedarah berdasarkan paparan diatas dapat disebut sebagai inses, dimana persetubuhan dilakukan sesama keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Sawitri Supardi Sadarjoen menyatakan terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya inses, yaitu:

1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga sebagai pengganti ibu.
2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi dorongan seksualnya.
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual diluar rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan façade kestabilan sifat patriachat-nya.

1 J. Djohansjah dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puhum UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010 halaman 2

2 Ali, H. Zainuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 101-102.

3 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Ancaraju; Bandung, hlm, 93

4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama sekali.
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri.⁴

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan menitikberatkan kajian dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan doktrin para ahli yang kemudian dilakukan kajian mendalam dalam tatanan pelaksanaan/empiris melakukan institusi penegak hukum dan stakeholder terkait dengan isu penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sementara pendekatan sosiologis mencoba menggali lebih dalam dalam tatanan pelaksanaan/ implementasi di lapangan terkait isu yang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

B. PEMBAHASAN

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, telah banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, data dan informasi tersebut diketahui karena kasus tersebut masuk dalam proses penegakan hukum formil. Data dari Kepolisian Daerah NTB melalui Subdit IV Ditreskrim Polda NTB khusus untuk kekerasan seksual, anak yang menjadi korban ini sampai dengan Oktober 2022 ada 188 anak dengan rincian di 132 anak menjadi korban persetubuhan dan 56 anak menjadi korban tindak pencabulan.⁵

Berbagai kasus terjadi seperti yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Mataram, dimana ayah kandung dan kakak kandung melakukan persetubuhan kepada anak kandung/adik kandungnya yang masih berusia 16 tahun.⁶ Terhadap kasus tersebut telah di vonis oleh hakim, dimana keduanya diberikan vonis 12 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dari tuntutan 15 tahun oleh Jaksa.⁷

Persoalan lain timbul terkait penegakan hukum terhadap pelaku tersebut, misalkan bagaimana kehidupan sosial korban tindak pidana selanjutnya? Apakah sanksi hukum berupa vonis dan penegakan hukum menjadi solusi utama terhadap keadilan bagi korban? Hal tersebut menjadi pertanyaan mendasar bahkan sejak awal kasus tersebut dilakukan proses pro justitia.

4 Sawitri Supardi Sadarjoen Op.cit hal. 74-75

5 Baca insidelombok.id, "Sepanjang 2022, Ada 188 Anak di NTB Jadi Korban Kekerasan Seksual", 17 November 2022

6 Baca Suarantb.com, "Bapak-Anak Tersangka Kekerasan Seksual Inses", tanggal 7 mei 2021.

7 Baca tribunlombok.com, "Ayah dan Anak di Lombok Barat Dihukum 12 Tahun Penjara atas Kasus Inses", tanggal 13 Desember 2021

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.⁸ Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undangundang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah delict yang telah lazim dipakai.⁹

Istilah offence, criminal act, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundangundangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana.³ Pada dasarnya, istilah strafbaar feit jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah strafbaar feit secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Namun dalam kajian selanjutnya tidak sesederhana ini, karena yang bisa dihukum itu bukan perbuatannya melainkan orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar aturan hukum.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses (incest) adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama keluarga kandung”.¹⁰

Sofyan S. Willis mengemukakan pengertian inses sebagai berikut: “Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali.”¹¹ Selanjutnya pendapat incest yang dikemukakan oleh Supratik mengatakan bahwa: “Tarf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan seksual. Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.”¹² Sedangkan menurut Kartini Kartono, inses adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali”.¹³

8 Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31

9 Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, 45.

10 Sawitri Supardi Sadarjoen. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama Bandung. 2005.

11 Sofyan Willis, Problema Remaja dan Pemecahannya. IKAPI, Jakarta, 1994. Hal.27

12 Supratik, Mengenai Perilaku Abnormal, KANISUS, Jakarta, 1995. Hal. 101.

13 Kartono Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Jakarta. 1989. Hal. 255.

Inses digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan seksual ayah dengan anak, antar saudara. Inses merupakan perbuatan terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya.¹⁴

3. Tindak pidana persetubuhan sedarah dalam hukum positif di Indonesia

Secara umum pengertian tindak pidana persetubuhan sedarah atau Inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam makna yang lebih ketat, inses adalah Hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung. Di dalam masyarakat Indonesia perbuatan ini umumnya disebut juga dengan hubungan sumbang atau kawin sumbang, yakni mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu ada larangan perkawinan yang didasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah. Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang⁶ antara kerabat dekat atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan kerabat atau keluarga, dimana orang yang bersangkutan tersebut dilarang melakukan perkawinan. Kamus Inggris-Indonesia mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya karena ada hubungan sedarah. Kamus Black's Law juga menyatakan bahwa inses adalah "the crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who related to each other within the degrees wherein marriages is prohibited by law".¹⁵ Dalam istilah Hukum Belanda inses disebut sebagai "bloedschande" yakni persetubuhan antara anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah yang dekat¹⁶. Ada juga yang mengartikan sebagai hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun kebawah, pertalian sususuan, dan pertalian semenda.

Pengertian inses maupun ruang lingkupnya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi, baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial¹⁷.

Dalam Islam sekalipun terminologi inses secara spesifik tidak dikenal, yang ada adalah istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sususuan, dan sebab perzinaan. Masalah larang perkawinan seperti itu telah diatur dalam Pasal 8 - 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 - 44, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilarang dilakukan oleh orang yang telah diberikan hak dan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, yang dilakukan kepada anak asuhnya. Misalnya guru terhadap murid

14 Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 94

15 Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990, hal 761

16 Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Binacipta, 1983, hal 57

17 Thomas E David, Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum, PallMal Yogya, 2012. Hal 126.

atau, pendeta/ulama terhadap anak didiknya, dan lain sebagainya, jadi ada unsur menyelahgunakan tanggungjawab dari orang-orang yang telah diberi kepercayaan.

Inses sebagai sebuah kejahatan juga di atur di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Ini menunjukkan pula bahwa secara universal inses adalah sebuah kejahatan. Sebagai contoh, Singapura memasukkan inses dalam pasal 376A di Bab XVI tentang offences affecting the human body dari KUHP Singapura. KUHP Polandia juga telah memasukkan inses yaitu hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi dalam pasal 174 bab 23 dengan judul bab Offences Against Decency. Dalam KUHP Norwegia di bab 19 yang berjudul “Offences Against Public Morals” pada pasal 194 dilarang melakukan hubungan seksual dengan keluarga garis lurus ke bawah/ ke atas. Dalam KUHP Yugoslavia di bagian “Criminal Offences Against Marriage and the Family” yang diatur dalam pasal 198 yang melarang hubungan inses Di Indonesia praktek inses sebagai kejahatan seksual diatur dalam KUHP, yang kemudian direspon pula dalam kriminalisasi di UU khusus di luar KUHP yakni UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

4. Pengaturan Persetubuhan sedarah di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlu dijelaskan bahwa istilah persetubuhan sedarah atau inses juga tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP hanya mengatur bahwa terhadap praktek inses ini dapat dikualifisir masuk dalam dua kategori lihat, yakni:

- a. Kategori Pertama sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual (perzinaan) antara si pelaku dengan si korban. Karena adanya Persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa
- b. Kategori Kedua sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi hubungan (darah-perkawinan) dimana korban belum masuk kategori dewasa.

Untuk kategori pertama, praktek inses masuk sebagai tindak pidana perzinaan tersebut diatur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai perzinaan dalam KUHP berada di dalam Pasal 284. Untuk kategori kedua maka praktek Inses sebagai tindak pidana tersebut diatur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP berada di dalam 294 ayat (1) walaupun diatur pula dalam ayat (2) namun untuk pembahasan tulisan ini, hanya membahas lebih lanjut terhadap pasal 294 ayat (1) KUHP.

Pasal 294 ayat (1) tersebut menyatakan:

Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum (pelaku) dengan objek (korban). Dalam ayat

tersebut hubungan dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

- a. Pertama, hubungan kekeluargaan (mencakup hubungan darah atau perkawinan) dimana si pelaku yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik.*
- b. Kedua, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, atau menghidupi.*

Karena adanya faktor hubungan tersebutlah maka kejahatan dalam pasal ini memiliki kekhususan yang berbeda dengan kejahatan kesusilaan lainnya. Faktor karena adanya hubungan tersebut dianggap sebagai dapat mempermudah terjadinya kejahatan dan penyalahgunaan kewajiban. Oleh karena itulah maka tindak pidana ini harusnya diberikan ganjaran hukum pidana yang lebih berat dari kejahatan seksual lainnya di KUHP.

Perbuatan tersebut masuk dalam pasal inses terkait pula dengan posisi atau kondisi korban yang mencakup: (1) anaknya yang belum dewasa, (2) anak tiri, (3) anak angkat yang belum dewasa, (4) anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau (5) dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya ataupun (6) dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa. Dalam pengertian ini harus ada prasyarat kondisi yakni belum dewasa. Belum dewasa disini maksudnya adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah. Beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian. Karena konstruksi kejahatan dalam pasal tersebut terlalu menguntungkan bagi pelaku dan merugikan korban yakni:

Pertama, perbuatan inses dalam KUHP khususnya dalam pasal 274 (1) sangat terbatas kepada perbuatan inses dalam konteks pencabulan yang karenanya tidak termasuk persetubuhan. Tindak pidana inses yang dilakukan dengan persetubuhan kerap menggunakan pasal-pasal perkosaan yang secara karakter berbeda dengan dengan inses.

Kedua, KUHP tidak mengakomodir kejahatan inses terhadap hubungan dewasa. Karena harus ada prasyarat kondisi belum dewasa maka walaupun korban pencabulan atau perbuatan kesusilaan tersebut merupakan anak kandung anak tiri, anak angkat yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya dll. Namun ternyata diketahui bahwa korban telah dewasa berdasarkan pasal 330 BW maka perbuatan tersebut tidak masuk kategori pasal 294 ayat (1) melainkan akan masuk dalam rumusan pasal-pasal KUHP lainnya yakni mengenai perbuatan cabul, persetubuhan atau perkosaan. Jika perkosaan akan dikenakan pasal 285 namun jika cara-caranya masuk dalam perbuatan cabul maka akan dikenakan pasal 289 KUHP dan sebagainya.

Hal Ini menunjukkan bahwa posisi pengaturan pasal 294 (1) lebih memfokuskan kepada :

Pertama, pertimbangan atas relevansi usia bagi korban inses ketimbang mempertimbangkan faktor hubungan/relasi darah atau perkawinan (yang harusnya dilarang) antara pelaku dengan korban.

Kedua, disamping itu relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban dalam 294 91) KUHP hanyalah terbatas hubungan orangtua-anak yang terbatas. Ketentuan dalam KUHP hanyalahubungan: “dengan anaknya, anak tiri, anak angkat,..” oleh

karena itu KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai inses. Padahal dalam banyak kasus, inses dengan kekerasan seksual justru kerap terjadi di luar hubungan darah orangtua-anak dalam hubungan satu garis. Misalnya inses dengan perkosaan yang dilakukan oleh kakek - terhadap cucunya, paman terhadap keponakan dan lain sebagainya.

Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku inses dengan pasal 294 jika perbuatan inses dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks sukarela. Untuk konteks inses yang dilakukan orang dewasa secara sukarela, KUHP tidak menyatakan hal ini sebagai perbuatan yang dilarang sebagai inses, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan). Untuk kasus inses yang terjadi antara orang dewasa dengan cara paksa (kekerasan, ancaman kekerasan dan lainsebagainya) misalya perkosaan dan pencabulan maka pasal 294 (1) KUHP hanya dapat akan mengenakan pasal-pasal perkosaan atau pencabulan.

Keempat, penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkan kepihak yang berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-nutupi kasus inses dalam lingkungan keluarganya. Mereka berpandangan jika kasus inses diungkap maka akan mencemari nama baik pelaku maupun keluarga lebih-lebih jika kasus inses sampai disidangkan di pengadilan. Sebagai akibatnya, banyak kasus inses yang tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum.

C. KESIMPULAN

Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan sedarah atau Inses di atur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai perzinaan dalam KUHP berada di dalam Pasal 284. Untuk kategori kedua maka praktek Inses sebagai tindak pidana tersebut diatur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP berada di dalam pasal 294 ayat (1) dan (2). Juga diatur dalam tindak pidana di Luar KUHP, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Regulasi lainnya yang dapat merespon kejahatan inses adalah UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Walaupun undang-undang ini tidak secara tegas mengatur tindak pidana inses dan hanya beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan landasan yuridis untuk merespon praktek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Black's Law Dictionary, 1990, Sixth Edition, West Publishing CO.
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Ancaraju; Bandung,
- Irfan Muhammad. 2000, "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh

Jinayah”

J. Djohansjah dalam Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI, diselenggarakan oleh Puham UII, bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dan NCHR, di Bandung, 30 Juni – 3 Juli 2010

Kamus , 1983, Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Binacipta.

Kartono Kartini, 1989, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju. Jakarta.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014.

Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)

Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama Bandung.

Sofyan Willis, 1994, Problema Remaja dan Pemecahannya. IKAPI, Jakarta.

Supratik, 1995, Mengenai Perilaku Abnormal, KANISUS. Jakarta.

Thomas E David, 2012, Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum, PallMal Yogya.

Internet

insidelombok.id, “Sepanjang 2022, Ada 188 Anak di NTB Jadi Korban Kekerasan Seksual”, 17 November 2022

Suarantb.com, “Bapak-Anak Tersangka Kekerasan Seksual Inses”, tanggal 7 mei 2021.

tribunlombok.com, “Ayah dan Anak di Lombok Barat Dihukum 12 Tahun Penjara atas Kasus Inses”, tanggal 13 Desember 2021

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak